



LAPORAN AUDIT TINDAK LANJUT

AUDIT MUTU INTERNAL Semester Genap 2020/2021

Prodi Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Tindak Lanjut (ATL) pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2020 sudah ditindaklanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Mengetahui,

Ketua LPM



Muhammad Fakhri Husein

Disusun oleh,

Kapus Audit dan Pengendalian Mutu



Irsyadunnas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Kegiatan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Panitia	5
B. Auditor	5
C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	7
D. Biaya	7
BAB III HASIL AUDIT TINDAK LANJUT (ATL)	8
A. Rekapitulasi Hasil ATL	8
B. Rincian Temuan ATL Prodi Ilmu Perpustakaan dan Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan oleh Auditee	10
BAB IV REKOMENDASI.....	11
BAB V PENUTUP	12
LAMPIRAN	
1. SK Kegiatan	
2. Audit Plan ATL	
3. Foto-foto Kegiatan ATL	
4. Bukti/Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prestasi yang diperoleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dengan telah diterimanya sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2009 dari lembaga sertifikasi internasional PT TUV Rheinland. Selanjutnya pada tahun 2017 sertifikat tersebut telah berhasil di-*upgrade* ke versi 9001:2015. Sertifikat ISO yang sudah diperoleh menjadi bukti komitmen manajemen dan sekaligus sebagai tantangan peningkatan mutu yang dilakukan terus-menerus. Untuk menjaga prestasi tersebut dan yang lebih penting adalah menjaga mutu maka perbaikan senantiasa menjadi semangat bagi seluruh *stakeholders* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbaikan adalah dimulai dengan kontrol (*check*) atas kesesuaian dokumen dan implementasinya. Oleh karena itu kegiatan audit mutu menjadi sangat penting untuk mengetahui adanya *continuous improvement* yang berjalan.

Pelaksanaan SPMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Audit Tindak Lanjut (ATL) merupakan salah satu bagian dari P yang ketiga yakni bagian Pengendalian. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI). Ada dua hal yang akan dilakukan pada tahap Pengendalian ini. Pertama jika temuan (*findings*) AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Mutu telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Standar Mutu SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Kedua jika temuan (*findings*) menunjukkan ketidaksesuaian dengan Standar dalam SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI dapat terpenuhi.

Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun 2021 merupakan ATL yang keempat dilaksanakan. ATL terutama bertujuan untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Penyelenggaraan ATL mutlak diperlukan agar siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*

Audit Tindak Lanjut dilaksanakan secara berkala pada setiap awal tahun anggaran dengan pelaksana kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Audit difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul temuan baru. Adapun pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 21.13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut (ATL) AMI yang keempat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Tindak Lanjut bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan *Quality Assurance* berbasiskan Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga 29 Standar. Audit Tindak Lanjut lebih difokuskan untuk memeriksa tindak lanjut dari temuan-temuan AMI periode sebelumnya sehingga bisa dipastikan bahwa temuan-temuan tersebut sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang.

D. Ruang Lingkup

Audit Tindak Lanjut tahun 2021 dilaksanakan per Prodi, sejalan dengan pelaksanaan AMI yang juga dilaksanakan per Prodi. Berikut ruang lingkup kegiatan beserta daftar auditor Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun anggaran 2021:

NO	AUDITEE	AUDITOR
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Napsiah, M.Si (Lead)
	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si
	Ilmu Perpustakaan (S1)	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si
2	Sastra Inggris (S1)	Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag (Lead)
	Bahasa dan Sastra Arab (S2)	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME
	Sejarah Peradaban Islam (S2)	Dr. Hikmah Endraswati, SE., M. Si
3	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si (Lead)
	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)	Defi Insani Saibil, M.E.K.
	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog

4	Manajemen Dakwah (S1)	Fatma Amalia, SHI, MH (Lead)
	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	Rahmadhan Gatra, S.T
	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd
5	Hukum Keluarga Islam (S1)	Agus Mulyanto, M.Kom (Lead)
	Perbandingan Madzhab (S1)	Hendra Hidayat, S. Kom Dr.rer.medic. Esti Wahyu Widowati, M.Si
6	Hukum Tata Negara (S1)	Sumarsono, M. Kom (Lead)
	Hukum Ekonomi Syariah (S1)	Denisa Apriliawati, M. Res Puspo Rohmi, M.Pd
7	Ilmu Hukum (S1)	Dr. Sumedi, M.Ag (Lead)
	Ilmu Syariah (S2)	Fitri Atur Arum, S.H, M.H, M.Sc
	Ilmu Syariah (S3)	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.
8	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Khoiro Ummatin, M.Si (Lead)
	Pendidikan Agama Islam (S1)	Sri Lestari, A.Ks, MSi Sulistyantoro Pangarso, SE, Msi
9	Pendidikan Biologi (S1)	Siti Jahroh, S.H.I, M.Si (Lead)
	Pendidikan. Fisika (S1)	Heru Sulistya, M.Pd. Rizaldi Yusfiarto, M.M
10	Pendidikan. Kimia (S1)	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I (Lead)
	Pendidikan. Matematika (S1)	Pamuji, S.Ag., S.IPI., M.IP
	Menejemen Pendidikan Islam (S1)	Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. Galuh Tri Pambekti, S.E.I, M. E.K
11	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	Dr. Maharsi (Lead)
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	Dr. Zamakhsyari Early Maghfiroh Innayati, S.Ag., M.Si
	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	Herawati, M. Pd
12	Pendidikan Agama Islam (S2)	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag (Lead)
	Magister Pendidikan Islam (S2)	Idan Ramdani, S.Sos.I., M.A
	Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah (S2)	Proborini Hastuti, S.H., M.H. Andayani, MSW
13	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	Dr. Rama Kertamukti (Lead)
	Pendidikan Agama Islam (S3)	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd
	Pendidikan Bahasa Arab (S3)	Ika Kartika, S.Pd, M.Pd.Si Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I

14	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	Drs. Abdul Rozak, M.Pd (Lead)
	Studi Agama -Agama (S1)	Khairunnisa Etika Sari,S.IP., M.IP
	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	Surur Roiqoh, S.H.I.,M.H
15	Ilmu Hadis (S1)	Dr. Nur Hidayat, M. Ag (Lead)
	Sosiologi Agama (S1)	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd
	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
16	Studi Agama -Agama (S2)	Sunarsih, SE,M.Si (Lead)
	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Nia Maharani Raharja, M.Eng. Siti Aminah, M.Si
17	Ilmu Komunikasi (S1)	Dr. Shofiyullah Muzammil (Lead)
	Ilmu Psikologi (S1)	Muhamad Iskhak, M.Pd.
	Ilmu Sosilogi (S1)	Dr. Abdul Haris, M.Ag. Rizal Al Hamid, MSI
18	Biologi (S1)	Dr. Muhammad Jafar Shodiq (Lead)
	Matematika (S1)	Nilman Ghofur, M.Sos
	Kimia (S1)	Sumbaji Putranto, M.Pd.
19	Fisika (S1)	Dr. Mohamad Yusup, M. Ag (Lead)
	Teknik Informatika (S1)	Syaifullahil Maslul, M.H. Khabiburrohman, S.Si
20	Teknik Industri (S1)	Dr.Dra.Hj.Mikhriani.M.M (Lead)
	Magister Informatika (S2)	Dra. Siti Khomsiyah Nur Riani, M.A.
21	Ekonomi Syariah (S1)	Muh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag (Lead)
	Perbankan Syariah (S1)	Mardi Riyanto, S.Kom., MM
	Akuntansi Syariah (S1)	Niken Puspitasari, S.IP., M.A
22	Manajemen Keuangan Syariah (S1)	Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag (Lead)
	Magister Ekonomi Syariah (S2)	Nira Nurwulandari, M.Pd Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si.
23	Prodi S2	Dr. Ahmad Zainal Arifin (Lead)
	Prodi S3	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri. S.Psi.,M.Si Dr. Taosige Wau

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Panitia

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si.	Penanggung Jawab
2	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	Ketua
3	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Sekretaris
4	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc.	Anggota
5	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si.	Anggota
6	M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Anggota
7	Ahmad Nasif Al Fikri, S. Ag, MM	Anggota
8	Edy Purwanta, S. IP	Anggota
9	Zaim Shiddiq, S. Si	Anggota
10	Tika Uswatun, SE	Anggota
11	Dewi Dwi Utari, S. Pd	Anggota

B. Auditor

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.	Auditor
2.	Andayani, MSW	Auditor
3.	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME	Auditor
4.	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog	Auditor
5.	Defi Insani Saibil, M.E.K.	Auditor
6.	Denisa Apriliawati, M. Res	Auditor
7.	Dr. Abdul Haris, M.Ag.	Auditor
8.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.	Auditor
9.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S. Psi., M. Si.	Auditor
10.	Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.	Auditor
11.	Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si.	Auditor
12.	Dr. Taosige Wau	Auditor
13.	Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si.	Auditor
14.	Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si	Auditor
15.	Farrah Syamala Rosyda, M.H.	Auditor

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
16.	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd.	Auditor
17.	Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.	Auditor
18.	Galuh Tri Pambekti, M.E.K.	Auditor
19.	Herawati, S. Ag., M.Pd.	Auditor
20.	Heru Sulistya, M.Pd.	Auditor
21.	Idan Ramdani, M.A.	Auditor
22.	Ika Kartika, S.Pd., M.Pd.Si.	Auditor
23.	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd.	Auditor
24.	Khabiburrahman, S.Si.	Auditor
25.	Khairunnisa Etika Sari, M.IP.	Auditor
26.	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd.	Auditor
27.	Muhamad Iskhak, M.Pd.	Auditor
28.	Nia Maharani Raharja, M.Eng.	Auditor
29.	Niken Puspitasari, S.IP., M.A.	Auditor
30.	Nilman Ghofur, M.Sos.	Auditor
31.	Nira Nurwulandari, M.Pd.	Auditor
32.	Nur Riani, M.A.	Auditor
33.	Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I.	Auditor
34.	Proborini Hastuti, M.H.	Auditor
35.	Puspo Rohmi, M.Pd.	Auditor
36.	Rizal Al Hamid, M.S.I.	Auditor
37.	Rizaldi Yusfiarto, M.M.	Auditor
38.	Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.	Auditor
39.	Sri Lestari, AKS., M.Si.	Auditor
40.	Sri Utami Zuliana, S.Si, M.Sc., Ph.D.	Auditor
41.	Sumbaji Putranto, M.Pd.	Auditor
42.	Surur Roiqoh, M.H.	Auditor
43.	A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si	Auditor
44.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag	Auditor
45.	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si.	Auditor
46.	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	Auditor
47.	Dr. Abdul Mujib, M.Ag.	Auditor
48.	Drs. Abdul Rozak, M.Pd	Auditor
49.	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si	Auditor

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
50.	Sunarsih, SE, M.Si.	Auditor
51.	Agus Mulyanto, S.Si, M.Kom.	Auditor
52.	Dr. H. Sumedi, M.Ag.	Auditor
53.	Dr. Hj. Mikhriani, MM	Auditor
54.	Sulistyantoro Pangarso, SE., M.S.I.	Auditor
55.	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	Auditor
56.	Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn.	Auditor
57.	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	Auditor
58.	Dr. H. Zamakhsari, M.Pd	Auditor
59.	Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag.	Auditor
60.	Drs. H. Mohamad Yusup, M.S.I	Auditor
61.	Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.	Auditor
62.	Sumarsono, ST., M. Kom.	Auditor
63.	Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP.	Auditor
64.	Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.	Auditor
65.	Dra. Siti Khomsiyah	Auditor
66.	Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.	Auditor
67.	Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	Auditor
68.	Hendra Hidayat, S.Kom	Auditor
69.	Rahmadhan Gatra, S.T.	Auditor
70.	Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si.	Auditor
71.	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	Auditor
72.	Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag, M.Ag.	Auditor
73.	Dr.Maharsi, M.Hum.	Auditor
74.	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	Auditor

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ATL ini dilaksanakan tanggal 22 – 24 Februari 2021. Adapun *audit plan* kegiatan terlampir.

D. Biaya

Biaya dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

BAB III
HASIL AUDIT TINDAK LANJUT (ATL)

A. Rekapitulasi Hasil ATL

Berikut ini rekapitulasi temuan ATL berbasis Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga tahun 2021:

NO	PRODI	TEMUAN			JUM LAH
		OBSERVASI	MINOR	MAYOR	
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	2	-	-	2
2	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	1	-	-	1
3	Ilmu Perpustakaan (S1)	1	1	-	2
4	Sastra Inggris (S1)	4	-	-	4
5	Bahasa dan Sastra Arab (S2)	4	1	-	5
6	Sejarah Peradaban Islam (S2)	5	-	1	6
7	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	3	1	-	4
8	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)	-	5	-	5
9	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	1	-	-	1
10	Manajemen Dakwah (S1)	5	5	1	11
11	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	1	-	-	1
12	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	5	5	-	10
13	Hukum Keluarga Islam (S1)	1	-	-	1
14	Perbandingan Madzhab (S1)	2	-	-	2
15	Hukum Tata Negara (S1)	5	-	-	5
16	Hukum Ekonomi Syariah (S1)	-	-	-	-
17	Ilmu Hukum (S1)	-	-	-	-
18	Ilmu Syariah (S2)	1	-	-	1
19	Ilmu Syariah (S3)	-	-	2	2
20	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	2	-	-	2
21	Pendidikan Agama Islam (S1)	2	-	-	2
22	Pendidikan Biologi (S1)	4	-	-	4
23	Pendidikan. Fisika (S1)	7	1	-	8
24	Pendidikan. Kimia (S1)	5	-	-	5
25	Pendidikan. Matematika (S1)	7	-	-	7

NO	PRODI	TEMUAN			JUM LAH
		OBSERVASI	MINOR	MAYOR	
26	Menejemen Pendidikan Islam (S1)	1	-	-	1
27	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	5	-	-	5
28	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	2	-	-	2
29	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	3	-	-	3
30	Pendidikan Agama Islam (S2)	1	-	-	1
31	Magister Pendidikan Islam (S2)	2	-	-	2
32	Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah (S2)	2	-	-	2
33	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	-	-	1	1
34	Pendidikan Agama Islam (S3)	1	-	-	1
35	Pendidikan Bahasa Arab (S3)	1	-	-	1
36	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	1	-	-	1
37	Studi Agama -Agama (S1)	3	1	-	4
38	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	1	1	1	3
39	Ilmu Hadis (S1)	2	-	1	3
40	Sosiologi Agama (S1)	5	-	-	5
41	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	2	-	-	2
42	Studi Agama -Agama (S2)	1	-	-	1
43	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	3	-	-	3
44	Ilmu Komunikasi (S1)	5	-	-	5
45	Ilmu Psikologi (S1)	5	-	-	5
46	Ilmu Sosilogi (S1)	6	-	-	6
47	Biologi (S1)	8	-	-	8
48	Kimia (S1)	-	7	-	7
49	Fisika (S1)	11	-	-	11
50	Matematika (S1)	11	-	-	11
51	Teknik Industri (S1)	10	1	-	11
52	Teknik Informatika (S1)	5	-	-	5
53	Magister Informatika (S2)	8	-	-	8
54	Ekonomi Syariah (S1)	10	2	-	12
55	Perbankan Syariah (S1)	2	3	-	5
56	Akuntansi Syariah (S1)	12	4	-	16
57	Manajemen Keuangan Syariah (S1)	5	-	-	5

NO	PRODI	TEMUAN			JUM LAH
		OBSERVASI	MINOR	MAYOR	
58	Magister Ekonomi Syariah (S2)	4	1	-	5
59	Prodi S2	2	-	-	2
60	Prodi S3	1	-	-	1

B. Rincian Temuan ATL Prodi Ilmu Perpustakaan dan Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan oleh Auditee

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut/ Hasil Perbaikan
1	Analisis pencapaian kinerja UPPS dan Prodi di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan namun hasilnya belum dipublikasikan. kepada para pemangku kepentingan (Ob)	Mengoptimalkan web prodi IP sebagai sarana publikasi hasil capaian kinerja Prodi
2	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah melebihi batas maksimal 6 mahasiswa bimbingan. (Ob)	Mempercepat pengajuan fungsional dosen baru dan penyelesaian segera dosen yang studi lanjut

Best Practises/Positive Observation:

Prodi IP bisa menjadikan Unit Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga segai icon Prodi karena sudah sangat banyak prestasi nasional dan internasional

Catatan Auditee:

WEB Prodi belum diupdate sesuai dengan tuntutan 9 kriteria.

BAB IV

REKOMENDASI

Rekomendasi hasil Audit Tindak Lanjut (ATL) Tahun 2021 atas temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perlu Kesadaran Mutu di semua level unit organisasi, mulai dari rektorat, dekanat, dan prodi.
2. Perlu pemahaman yang lebih mendalam oleh semua pihak terkait 29 Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga.
3. Perlu kesadaran yang lebih dari masing-masing prodi dalam pelaksanaan SPMI, sehingga setiap ada audit tidak merasa keberatan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan.
4. Perlu kecermatan auditor dalam mereview file isian AMI dan ATL oleh auditee, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi.
5. Perlu Kebijakan yang menyeluruh dari Universitas terkait proses internasionalisasi pada unit-unit di UIN Sunan Kalijaga, contoh terkait dengan upaya menghadirkan mahasiswa asing yang lebih masif di masing-masing fakultas dan program studi.
6. Perlu meningkatkan kapasitas SDM menuju Akreditasi 9 Kriteria karena penting terkait nilai akreditasi Unggul.
7. Perlu pendataan dan pengadaan dosen yang lebih merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing Prodi.
8. Perlu ada keberpihakan anggaran untuk penjaminan mutu prodi, seperti penelitian dan pengabdian dosen.
9. Khusus prodi Ilmu Perpustakaan perlu segera mengoptimalkan web prodi IP sebagai sarana publikasi hasil capaian kinerja dan analisis capaian kinerja Prodi.
10. Prodi juga perlu melakukan percepatan pengajuan fungsional dosen baru dan mendorong penyelesaian segera dosen yang studi lanjut agar tugas bimbingan skripsi bisa lancar dengan rasio yang wajar.

BAB V

PENUTUP

Penutup Laporan Kegiatan ATL ini berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun ini sudah berjalan dengan lancar.
2. Semua prodi sudah mengikuti proses audit yang diagendakan oleh LPM.
3. Semua auditor yang terlibat juga sudah melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditetapkan LPM.



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 21.13 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memastikan adanya perbaikan dari hasil temuan AMI sebelumnya, maka perlu dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut tahun 2021;
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam butir a, perlu dibentuk tim pelaksana;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai personalia pelaksana kegiatan yang dimaksud.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
 - Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
19. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42.3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni/BOPTN/BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Tugas pelaksana kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:
1. Panitia:
 - a. Menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyiapkan sarana-prasarana penunjang kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai.
 2. Auditor atau Pelaksana:
 - a. Mencermati pengisian excel Audit Mutu Internal Tindak Lanjut oleh auditee (prodi);
 - b. Mencermati kelengkapan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut serta kelengkapan dokumen pendukungnya;
 - c. Mencermati kesesuaian isian Audit Mutu Internal Tindak Lanjut terhadap hasil temuan AMI;
 - d. Menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi dalam pertemuan auditor;
 - e. Melakukan verifikasi pada hasil temuan AMI;
 - f. Menyerahkan laporan hasil Audit Mutu Internal Tindak Lanjut.
- KETIGA : Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Audit Mutu Internal Tindak Lanjut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 (MAK 2132.BGC.001.055.OC.525112)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 21.13 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

TENTANG

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. PANITIA

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.	Penanggungjawab
2.	Dr. Irsyadunas, M.Ag.	Ketua
3.	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.	Sekretaris
4.	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Anggota
5.	Muhammad Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Anggota
6.	Edy Purwanta, S.IP.	Anggota
7.	Zaim Shiddiq, S.Si.	Anggota
8.	Tika Uswatun, S.E.	Anggota

B. PESERTA

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.	Auditor
2.	Andayani, MSW	Auditor
3.	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME	Auditor
4.	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog	Auditor
5.	Defi Insani Saibil, M.E.K.	Auditor
6.	Denisa Apriliawati, M. Res	Auditor
7.	Dr. Abdul Haris, M.Ag.	Auditor
8.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.	Auditor
9.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S. Psi., M. Si.	Auditor
10.	Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.	Auditor
11.	Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si.	Auditor
12.	Dr. Taosige Wau	Auditor
13.	Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si.	Auditor
14.	Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si	Auditor
15.	Farrah Syamala Rosyda, M.H.	Auditor
16.	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd.	Auditor
17.	Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.	Auditor
18.	Galuh Tri Pambekti, M.E.K.	Auditor
19.	Herawati, S. Ag., M.Pd.	Auditor
20.	Heru Sulistya, M.Pd.	Auditor

21.	Idan Ramdani, M.A.	Auditor
22.	Ika Kartika, S.Pd., M.Pd.Si.	Auditor
23.	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd.	Auditor
24.	Khabiburrahman, S.Si.	Auditor
25.	Khairunnisa Etika Sari, M.IP.	Auditor
26.	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd.	Auditor
27.	Muhamad Iskhak, M.Pd.	Auditor
28.	Nia Maharani Raharja, M.Eng.	Auditor
29.	Niken Puspitasari, S.IP., M.A.	Auditor
30.	Nilman Ghofur, M.Sos.	Auditor
31.	Nira Nurwulandari, M.Pd.	Auditor
32.	Nur Riani, M.A.	Auditor
33.	Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I.	Auditor
34.	Proborini Hastuti, M.H.	Auditor
35.	Puspo Rohmi, M.Pd.	Auditor
36.	Rizal Al Hamid, M.S.I.	Auditor
37.	Rizaldi Yusfiarto, M.M.	Auditor
38.	Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.	Auditor
39.	Sri Lestari, AKS., M.Si.	Auditor
40.	Sri Utami Zuliana, S.Si, M.Sc., Ph.D.	Auditor
41.	Sumbaji Putranto, M.Pd.	Auditor
42.	Surur Roiqoh, M.H.	Auditor
43.	A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si	Auditor
44.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag	Auditor
45.	Dr. Sulistyarningsih, S.Sos, M.Si.	Auditor
46.	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	Auditor
47.	Dr. Abdul Mujib, M.Ag.	Auditor
48.	Drs. Abdul Rozak, M.Pd	Auditor
49.	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si	Auditor
50.	Sunarsih, SE, M.Si.	Auditor
51.	Agus Mulyanto, S.Si, M.Kom.	Auditor
52.	Dr. H. Sumedi, M.Ag.	Auditor
53.	Dr. Hj. Mikhriani, MM	Auditor
54.	Sulistyantoro Pangarso, SE., M.S.I.	Auditor
55.	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	Auditor
56.	Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn.	Auditor
57.	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	Auditor
58.	Dr. H. Zamakhsari, M.Pd	Auditor
59.	Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag.	Auditor
60.	Drs. H. Mohamad Yusup, M.S.I	Auditor
61.	Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.	Auditor

62.	Sumarsono, S.T., M.Kom.	Auditor
63.	Pamuji, S.Ag, S.IPL., M.IP.	Auditor
64.	Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.	Auditor
65.	Dra. Siti Khomsiyah	Auditor
66.	Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.	Auditor
67.	Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	Auditor
68.	Hendra Hidayat, S.Kom	Auditor
69.	Rahmadhan Gatra, S.T.	Auditor
70.	Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si.	Auditor
71.	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	Auditor
72.	Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag, M.Ag.	Auditor
73.	Dr. Maharsi, M.Hum.	Auditor
74.	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	Auditor



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 21.13 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

TENTANG

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	Uraian	Volume		Harga Satuan	Jumlah
OC	[LPM] AUDIT MUTU INTERNAL TINDAK LANJUT				2.850.000
525112	Belanja Barang				2.850.000
	- Spanduk [3 Buah x 1 KEG]	3	Buah	300.000	900.000
	- Fotocopy dan Penggandaan	1	KEG	950.000	950.000
	- Cetak Laporan Kegiatan [20 EKS x 1 KEG]	20	EKS	50.000	1.000.000



**JADWAL PELAKSANAAN ASESSMEN LAPANGAN
AUDIT TINDAK LANJUT 2021 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Time Scedule Kegiatan ATL 2021:

Tgl 3 – 14 Feb 2021	:Pendaftaran Auditor
Tgl 3 Feb 2021	:Pengiriman surat pemberitahuan ATL ke Auditee
Tgl 4 – 17 Feb 2021	:Masa bagi Auditee untuk mengisi Excel ATL menyesuaikan hasil perbaikan yang sudah dilakukan terhadap temuan AMI, sekaligus memperbaiki isian Excel yang kemaren terjadi kesalahan.
Tgl 15 – 16 Feb 2021	:Penyusunan Jadwal dan pembagian tugas Auditor
Tgl 17 Feb 2021	:Pengembalian isian Excel ATL oleh Prodi ke LPM
Tgl 19 Feb 2021	:Rapat persiapan ATL dengan Auditor dan pembagian isian Excel Prodi ke Auditor untuk direview.
Tgl 22- 24 Feb 2021	:Pelaksanaan ATL (Proses Klarifikasi dan Konfirmasi isian Excel ATL antara auditor dan auditi)
Tgl 25 Feb 2021	:Verifikasi dan penandatanganan hasil ATL oleh auditor dan auditi
Tgl 26 Feb 2021	:Penyerahan hasil ATL (berupa isian Excel ATL) dari auditor ke LPM

NO	FAK	AUDITEE	AUDITOR	LINGKUP AUDIT	KODE DOKUMEN
1	FADIB	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Napsiah, M.Si (Lead)	Standar Akreditasi	Lampiran 3 Per-BAN PT no
		Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si	BAN PT 9 Kriteria	5 th 2019
		Ilmu Perpustakaan (S1)	A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si	Standar Mutu UIN	Lampiran 4 Per-BAN PT no
		Sastra Inggris (S1)	Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag	Sunan Kalijaga 29	5 th 2019
		Bahasa dan Sastra Arab (S2)	(Lead)	Standar	Lampiran 5 Per-BAN PT no
		Sejarah Peradaban Islam (S2)	Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME		5 th 2019

			Dr. Hikmah Endraswati, SE., M. Si		Lampiran 6a Per-BAN PT no 5 th 2019
2	FDK	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si (Lead)		Standar VMTS UIN Suka
		Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)	Defi Insani Saibil, M.E.K.		Standar Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama UIN Suka
		Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog		Standar Mahasiswa UIN Suka
		Manajemen Dakwah (S1)	Fatma Amalia, SHI, MH (Lead)		Standar SDM UIN Suka
		Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	Rahmadhan Gatra, S.T		Standar Keuangan, Sarana dan prasarana UIN Suka
		Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	Fina Hanifa Hidayati, M.Pd		Standar Kompetensi Lulusan UIN Suka
3	FSH	Hukum Keluarga Islam (S1)	Agus Mulyanto, M.Kom (Lead)		Standar Isi Pembelajaran UIN Suka
		Perbandingan Madzhab (S1)	Hendra Hidayat, S. Kom Dr.rer.medic. Esti Wahyu Widowati, M.Si		Standar Proses Pembelajaran Lulusan UIN Suka
		Hukum Tata Negara (S1)	Sumarsono, M. Kom (Lead)		Standar Dosen dan Tenaga kependidikan UIN Suka
		Hukum Ekonomi Syariah (S1)	Denisa Apriliawati, M. Res Puspo Rohmi, M.Pd		Standar Sarana Prasarana
		Ilmu Hukum (S1)	Dr. Sumedi, M.Ag (Lead)		
		Ilmu Syariah (S2)	Fitri Atur Arum, S.H, M.H, M.Sc		
		Ilmu Syariah (S3)	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.		
4	FITK	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Khoiro Ummatin, M.Si (Lead)		
		Pendidikan Agama Islam (S1)	Sri Lestari, A.Ks, MSi Sulistyantoro Pangarso, SE, Msi		

		Pendidikan Biologi (S1)	Siti Jahroh, S.H.I, M.Si (Lead)	UIN Suka Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Suka Standar Penilaian Pembelajaran UIN Suka Standar Pembiayaan Pembelajaran UIN Suka
		Pendidikan. Fisika (S1)	Heru Sulistya, M.Pd. Rizaldi Yusfiarto, M.M	
		Pendidikan. Kimia (S1)	Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I (Lead)	
		Pendidikan. Matematika (S1)	Pamuji, S.Ag., S.IPL., M.IP	
		Menejemen Pendidikan Islam (S1)	Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. Galuh Tri Pambekti, S.E.I, M. E.K	
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	Dr. Maharsi (Lead)	
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	Dr. Zamakhsyari	
		Pendidikan Bahasa Arab (S2)	Early Maghfiroh Innayati, S.Ag., M.Si Herawati, M. Pd	
		Pendidikan Agama Islam (S2)	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag (Lead)	
		Magister Pendidikan Islam (S2)	Idan Ramdani, S.Sos.I., M.A	
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)	Proborini Hastuti, S.H., M.H. Andayani, MSW	
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	Dr. Rama Kertamukti (Lead)	
		Pendidikan Agama Islam (S3)	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd	
		Pendidikan Bahasa Arab (S3)	Ika Kartika, S.Pd, M.Pd.Si Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I	
5	FUPI	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	Drs. Abdul Rozak, M.Pd (Lead)	
		Studi Agama -Agama (S1)	Khairunnisa Etika Sari,S.IP., M.IP	
		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)		

			Surur Roiqoh, S.H.I.,M.H		
		Ilmu Hadis (S1)	Dr. Nur Hidayat, M. Ag (Lead)		
		Sosiologi Agama (S1)	Mike Dewi Kurniasih, M.Pd		
		Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.		
		Studi Agama -Agama (S2)	Sunarsih, SE,M.Si (Lead)		
		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Nia Maharani Raharja, M.Eng. Siti Aminah, M.Si		
6	FISHUM	Ilmu Komunikasi (S1)	Dr. Shofiyullah Muzammil (Lead)		
		Ilmu Psikologi (S1)	Muhamad Iskhak, M.Pd.		
		Ilmu Sosilogi (S1)	Dr. Abdul Haris, M.Ag. Rizal Al Hamid, MSI		
7	SAINTEK	Biologi (S1)	Dr. Muhammad Jafar Shodiq (Lead)		
		Matematika (S1)	Nilman Ghofur, M.Sos		
		Kimia (S1)	Sumbaji Putranto, M.Pd.		
		Fisika (S1)	Dr. Mohamad Yusup, M. Ag (Lead)		
		Teknik Informatika (S1)	Syaifullahil Maslul, M.H. Khabiburrohman, S.Si		
		Teknik Industri (S1)	Dr.Dra.Hj.Mikhriani.M.M (Lead)		
		Magister Informatika (S2)	Dra. Siti Khomsiyah Nur Riani, M.A.		
	FEBI	Ekonomi Syariah (S1)	Muh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag		
		Perbankan Syariah (S1)			

		Akuntansi Syariah (S1)	(Lead) Mardi Riyanto, S.Kom., MM Niken Puspitasari, S.IP., M.A		
		Manajemen Keuangan Syariah (S1)	Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag (Lead)		
		Magister Ekonomi Syariah (S2)	Nira Nurwulandari, M.Pd Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si.		
	PASCA	Prodi S2	Dr. Ahmad Zainal Arifin (Lead)		
		Prodi S3	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri. S.Psi.,M.Si Dr. Taosige Wau		

Disetujui Oleh,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Yogyakarta, 16 Februari 2021

Disiapkan Oleh,
Kapus Audit dan Pengendalian Mutu



Dr. Irsyadunnas, M. Ag.
NIP. 19710413 199803 1 006

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
22		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan.	Minor	Syarat Kepegangan 6 orang dosen belum memenuhi untuk membimbing dan menguji skripsi dan 5 orang dosen sedang tugas belajar, berdampak pada penurunan jumlah kelulusan, karena dosen yang bisa membimbing Tugas Akhir hanya 6 orang	mendorong dosen baru untuk segera fungsional dan dosen yang Tugas belajar segera selesai	Percepatan pengajuan fungsional dosen baru dan penyelesaian segera dosen yang studi lanjut	7 Nop 2020	Memberikan pendampingan dan mentoring 6 dosen baru biar segera fungsional dan monitoring serta evaluasi dosen yang tugas belajar, agar segera menyelesaikan studinya	Pengajuan Jabatan fungsional dosen baru	
23		Dosen mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja.	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi (R_{ap}) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana)								
24		Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$								
25			Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (R_I) $\geq 0,1$ (Program Sarjana)								
26		Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap (R_i) $\geq 0,1$								
27		Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana)								
28		Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (R_{LP}) ≥ 1 (Program Sarjana)								
29		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki upaya pengembangan dosen unit pengelola program studi	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten.								
30		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.), serta penguasaan teknologi teknologi guna menjamin efisiensi pelayanan	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi,								
31		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	UPPS dan prodi memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya								
32	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir (D_{op}) $\geq 20.000.000$ (Sarjana)								
33		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun (D_{pd}) adalah $\geq 10.000.000$ (Sarjana)								
34		Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Rata-rata dana PKM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (D_{PKM}) $\geq 5.000.000$								
35			Pada Program Sarjana: Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PKM.								

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
36			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.								
37	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25								
38	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan inteks dan kebutuhan pengguna.								
39		Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.								
40			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan inteks dan kebutuhan pengguna.								
41	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.								
42		Setiap program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1)nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2)Capaian pembelajaran lulusan. 3)Kemampuan akhir yang direncanakan. 4)Bahan kajian. 5)Metode pembelajaran. 6)Waktu yang disediakan	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.								
43		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan intek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.								
44			Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.								

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
45		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.								
46			Unit pengelola memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran								
47	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a)Prinsip penilaian b)Teknik dan instrumen penilaian c)Mekanisme dan prosedur penilaian d)Pelaksanaan penilaian e)Pelaporan penilaian f)Kelulusan mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.								
48	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12								
49			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$								
50			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana)								
51			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$.								
52		Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a)wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b)Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c)Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d)Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$					Prodi dan Fakultas telah menginisiasi proses percepatan guru besar		SK Percepatan profesor	

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
53		<p>dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi).</p> <p>e) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi).</p> <p>f) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi)</p>	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) \geq 50%								
54		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup:	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) \geq 0,1 (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau \geq 0,05 (Program Sarjana)								
55		1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI \geq 0,05 (Sarjana)).								
56		2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) bimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{AD} \geq$ 0,5 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau \geq 0,5 (Sarjana)								
57		5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) \leq 6								
58		Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah \geq 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana								
59			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana \geq 50%.								
60		Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.								
61	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b)	UPPS dan prodi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara <u>akuntabel dan transparan</u>								
62		Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk <u>menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</u>								
63			UPPS dan prodi memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.								

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
64		Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan	UPPS dan prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan								
65	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (D_{OM}) \geq 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana								
66			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM								
67			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis								
68		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) \geq 10.000.000, 00 (Sarjana)								

Tgl verifikasi : 24 Februari 2021	Paraf Auditee:
-----------------------------------	----------------

Catatan Auditee:
 WEB Prodi belum diupdate sesuai dengan tuntutan 9 kriteria.

Best Practises/Positive Obsevation:
 Prodi IP bisa menjadikan Unit Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga segai icon Prodi karena sudah sangat banyak prestasi nasional dan internasional



Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2020